

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/-  
Kenegaraan Presiden ke Republik Rakyat Cina mulai tanggal 27  
Oktober 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006, maka untuk  
menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu  
untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari  
Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan  
Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal  
Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari  
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor  
8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan  
Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama  
Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Republik  
Rakyat Cina mulai tanggal 27 Oktober 2006 sampai dengan tanggal

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands